



PENERAPAN HUKUMAN MATI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Rio Kurinatama Ismail¹⁾, Mitro Subroto²⁾

¹⁾Prodi Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

²⁾Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Maksud dan tujuan dari dilakukannya penelitian ini merupakan bentuk usaha dalam memahami bagaimana penerapan poin-poin dalam hak asasi manusia, yaitu hak untuk tetap hidup yang telah disepakati dengan jelas melalui tata hukum di Indonesia, kemudian keberadaan pidana mati di Indonesia dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Pengaplikasian teknik penelitian hukum bersifat normatif mudah diketahui beberapa hal, diantaranya adalah: 1. Nilai-Nilai yang terkandung dalam dasar pokok HAM di Indonesia bermula, kemudian berkualifikasi pada Pancasila. Jaminan kuat dimiliki oleh HAM dari pedoman bangsa. Tidak hanya demikian, konstitusi Indonesia dalam hakikatnya menjelaskan terkait HAM yang berpedoman terhadap dasar negara serta laju peraturan secara umum. 2. Pelaksanaan pidana mati yang terdapat pada tata hukum Indonesia bertolak belakang dengan HAM, yakni berupa hak tetap hidup, termaktub di dalam nilai dasar negara serta dipastikan keberadaannya melalui UUD Tahun 1945.

Kata Kunci: hukuman mati, hak asasi manusia.

*Correspondence Address : Riokurnia61@gmail.com, Subrotomitro07@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v9i4.2022.1352-1357

© 2022UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Diskusi mengenai hak asasi ini secara kontinu mengalami perkembangan, sejalan terhadap peningkatan pemahaman setiap insan akan hak pokok, kemudian kewajiban dalam menjadi sebuah tanggung jawab. Dengan begitu, diskusi terkait HAM menjadi sangat nyata, sebab sering sekali diingkari dalam rentetan sejarah manusia, mulai dari awal sampai detik ini. Aktivitas mengenai HAM terus dilaksanakan secara kontinu, bahkan sampai menerabas beberapa batas teritorial dalam suatu negara.

Sejarah rangkaian UUD 1945 dalam almanak amandemen UUD adalah sebuah sejarah yang baru untuk futur konstitusi Indonesia. Ketentuan HAM disusun dengan detail dalam amandemen setelah pertama dari UUD 1945 pada tahun 2000. Gagasan dalam HAM berada di amandemen selanjutnya UUD 1945 sangat maksimal terasing mendominasi penetapan yang disusun pada UUD 1945. Pokok HAM disusun pada suatu bab, yakni di dalam Bab (XA) terkait Hak Asasi Manusia berisi sepuluh ihwal, diawali pada Pasal 28 A sampai kepada pasal 28 J. Berdasarkan uraian sebelumnya, sehingga disimpulkan jika saat ini keseluruhan konstitusi di Indonesia sangat mempertimbangkan posisi HAM yang sangat esensial.

Dalam hal menjadikan ketegasan atas jaminan penguatan HAM di Indonesia, untuk itu diciptakanlah Komnas HAM yang didasarkan atas Amanat Tap MPR NO XVII Tahun 1998. Diresmikan pada 23 September tahun 1999. Sandar konstitusi terkait HAM telah menetapkan perjanjian dalam suatu kehidupan yang demokratis dan berada di bawah payung hukum suatu Negara. Menurut seorang ahli Mulya Lubis, Indonesia belum mencapai ke penjuru sana, walaupun permasalahan serta asilum hak ini dijelaskan pada peraturan perundang-undangan, yaitu pada UU Pengadilan HAM, UU

Lingkungan Hidup, Pers, Konsumen, dan yang lainnya.

Permulaan kehadiran jenis pidana hukuman mati ala Indonesia, menurut segi hukum dan sejarah dijelaskan pada KUHP, dengan kebanyakan berawal dari Belanda atau disebut sebagai *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Perkembangan penerapannya di Belanda dan juga di Indonesia sangat banyak sekali perbedaan. Di Negara Kincir Angin, hukuman mati telah dihapus semenjak abad ke-19, kecuali saat situasi konflik atau darurat. Hukuman ini hanya dilaksanakan untuk terpidana militer dan juga kejahatan dalam perang. Berbeda di Indonesia, sampai sekarang, hukuman ini dilaksanakan, dan diatur pada pasal 10 KUHP dan dianggap untuk memusnahkan pelanggar hukum kelas kakap.

Berdasarkan kesempatan pada waktu ini, penulis hendak lebih dalam menelaah terkait pelanggaran yang ditujukan pada Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan dalam metode dan aturan mengekang yang selanjutnya menyerang Hak Asasi pada Manusia yaitu adanya pelaksanaan eksekusi mati. Untuk itu melalui karya tulis ini, penulis hendak ikut serta menyumbangkan beberapa gagasan penting terkait hukuman mati dalam tema "PENERAPAN HUKUMAN MATI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA".

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana poin dan hak asasi manusia agar tetap hidup disusun dalam tata hukum Indonesia?
- b. Bagaimana kajian Hak Asasi Manusia pada eksistensi pelaksanaan pidana hukuman mati di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yaitu kumpulan yang sudah terpaku dalam tiap insan dan ketika tidak terpenuhinya hak tersebut, maka manusia tidak bisa hidup dengan layak seperti manusia lain. Hak ini digenggam sejak dilahirkan ke dunia. John Locke mengatakan, hak ini yaitu hak yang memberi kekuatan di dunia dan tidak ada satu orangpun yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya fundamental dan sangat suci. Sedangkan Mriam Budiarto menyebut jika hak ini sebagai hak universal dan diperoleh tanpa melihat perbedaan ras, suku, usia, gender, maupun agama.

2. Hukuman Mati

Djoko Prakoso menyebut bahwa hukuman mati ialah pidana paling kejam, sebab tidak memberikan kesempatan bagi orang yang divonis tersebut untuk bisa memulihkan keadaannya. Sampai zaman sekarang, tak ada hukuman pengganti lainnya yang digunakan untuk silihan hukuman tersebut. Maksud dari pidana mati jika dilihat dari teori pencegahan dan teror serta sekaligus bersifat supresi dan juga tekanan, berupa usaha terhadap pengembalian rasa adil bagi masyarakat. Pelaku-pelaku kejahatan nampaknya, patut dijatuhi nestapa berupa pidana maupun hukuman yang bersamaan menjadi pengajaran, supaya pelaku mendapat efek jera. Hukuman mati menahan terjadinya upaya perbuatan semena-mena masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Tidak hanya itu, hukuman mati bertindak sebagai pelajaran untuk seluruh masyarakat agar tidak berbuat kriminal atau melawan hukum, supaya tidak dijatuhi hukum yang sebanding dengan perbuatannya. Berdasarkan teori persuasif-preventif, hukuman mati adalah usaha dalam mendidik para pelaku kriminal, supaya mereka sadar akan kesalahan yang diperbuat dan hendak insaf serta mampu memberikan

ajar bagi masyarakat untuk tidak berani melakukan perbuatan melawan hukum yang nantinya akan menyusahkan diri sendiri dan juga orang disekitarnya.

PEMBAHASAN

1. HAM dalam Tata Hukum di Indonesia

a. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila

Pancasila terdiri dari nilai-nilai esensial dan sebagai bentuk ciri khas dasar negara Indonesia. Berdasarkan disiplin ilmu hukum, pancasila adalah acuan dari berbagai acuan hukum. Dengan demikian, setiap hasil hukum wajib memfokuskan pada nilai Pancasila. Indonesia dengan ideologi pancasila, mempunyai pandangan terhadap seluruh hak asasi manusia dilihat sangat esensial seperti yang termaktub pada sila kedua Pancasila, dengan memposisikan insan dalam harkat kodratnya. Indonesia mengedepankan serta meluhurkan hak ini juga keleluasaan fundamental manusia sebagai hak alamiah yang sudah ada dan takkan terasing dari diri setiap individu serta wajib diberikan perlindungan, penghormatan, dan penegakan yang adil dalam menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, kedamaian, kemakmuran, kecerdasan dan rasa keadilan.

b. Nilai-nilai HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945

Deklarasi negeri ini dalam hakikatnya termaktub dalam naskah Pembukaan UUD 1945. Ini merupakan penjabaran sumber yang yuridis dan berlandaskan hukum terlebih utama dalam pasal-pasal UUD 1945. Dikatakan dalam paragraf paling awal, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Kalimat ini adalah bagian dari hak manusia yang sangat fundamental tentang kemerdekaan Indonesia. Dasar filosofi hak manusia bukan bagian dari keleluasaan individualis, namun

penempatan setiap insan dalam relasinya dengan makhluk lain, sehingga hak manusia ini tidak dapat dilepaskan dari genggaman manusia itu sendiri.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat disampaikan, bahwa negara sebagai perkumpulan bersama, mempunyai tujuan dalam memberikan perlindungan masyarakatnya, terutama dalam hal poin-poin hak asasinya. Tujuan negara yang sifatnya formal dan material mempunyai maksud dan konsekuensi, bahwa suatu negara wajib dalam melindungi hak asasi demi kemakmuran hidup bersama-sama. Dijelaskan dalam BAB XA pasal 28 A yakni setiap individu sangat berhak dari mempertahankan hidup serta kehidupannya.

Penjabaran hak asasi manusia dalam UUD 1945, diantaranya hak asasi manusia tidak mampu disingkirkan dari filosofi mengenai hakikat manusia yang melatarbelakangi manusia itu. Jasmani, rohani, jiwa dan raga adalah rangkaian kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Indonesia sudah merumuskan hak-hak ini dalam pembukaan UUD 1945 sebelum adanya perumusan yang dilakukan oleh PBB tanggal 10 Desember 1948 tentang naskah Deklarasi Universal HAM.

c. Pengaturan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999, Undang-Undang No 26 Tahun 2000 dan Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Negara ini sudah menetapkan *Internatoinal Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yaitu testamen berskala internasional yang mengatur terkait beberapa hak sipil serta politik yang selanjutnya diresmikan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 terakrit pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights*. Pada Pasal 6 undang-undang ini, mengatakan bahwa :

1. setiap insan berkuasa atas terarahnya hak hidup dalam dirinya. Tidak ada seseorangpun yang mampu merampas hak hidupnya secara semena-mena dan hak hidup harus dipayungi oleh hukum.
2. Beberapa negara yang tidak menghilangkan pidana hukuman mati, vonis hukuman mati mampu diberikan pada kejahatan-kejahatan serius yang sejalan dalam hukum yang ditetapkan saat berlangsungnya kejahatan, tak ada beda haluan dalam ketetapan konvenan dan juga pengesahan terkait penolakan dan hukum eksploitasi genosida. Pidana ini mampu diberikan berdasarkan putusan terakhir yang dilayangkan oleh pengadilan yang mempunyai kewenangan.
3. Jika suatu penguasaan kehidupan adalah sebuah jenis eksploitasi genosida, wajib dimengerti, yaitu tidak ada satu diantaranya tercantum pada ketentuan ini yang mampu menyerahkan keleluasan pada negara sebagai bagian dalam pengesahan, dalam memangkas kewajiban tercantum sudah ditimpakan melalui aturan pada pengesahan terakrit pengelakkan dan putusan terhadap eksploitasi genosida.

4. Tiap-tiap insan apabila sudah divonis eksekusi mati mempunyai hak agar dapat melakukan permohonan, permintaan maaf atau pengalihan hukuman, dan amnesti.
5. Hukuman mati dilarang diberikan terhadap perbuatan individu yang berada sebelum umur delapan belas tahun dan dilarang dilakukan terhadap wanita yang sedang berbadan dua (hamil).
6. Tak satupun yang dalam pasal 6, yang diperbolehkan digunakan dalam membatalkan atau mengelakkan peniadaan eksekusi mati oleh negara yang bertindak sebagai bagian dari pengesahan ini.

2. Keberadaan Hukuman Mati

Pidana ini ialah satu diantara lainnya dalam bentuk jenis pidana tertua, dan bahkan seumur dengan perkembangan hidup manusia dari masa lampau. Argumentasi yang global dalam mengonfirmasi hukuman mati dalam bentuk hukuman efektif, diantaranya adalah hukuman mati paling jitu diberikan kepada terpidana yang salahnya sudah tidak mampu dilakukan perbaikan kembali. Dilihat dari sisi ekonomi, hukuman mati memerlukan anggaran yang relatif kecil dibanding dengan jenis hukuman selama seumur manusia itu hidup. Hukuman ini bertindak untuk alat pemberian ketakutan supaya tidak dilakukan kejahatan yang sama. Pidana ini juga adalah jenis hukuman menarik untuk didiskusikan seluruh penjuru di dunia, salah satunya negara nusantara ini. Pidana mati menjadi perhatian kancah Internasional, sebab 154 negara sudah menghilangkan posisi hukuman mati.

Di negara Indonesia, pidana mati adalah sebuah pidana pokok. Namun, Belanda sebagai penjarah negeri kita, menyatakan pidana mati telah dihilangkan semenjak tahun 1870. Negeri ini masih meyakini beberapa peninjauan imperial. Saat ini berpatokan terhadap kemandirian hakim dengan adanya kewenangan yang dikontrol oleh undang-undang dan berpandangan dari batin dan kata hati dalam memutuskan dalam penjatuhan hukuman mati maupun tidak dijatuhkan. Penelitian kriminologis membuktikan jika dampak menyeramkan hukuman mati tidaklah ada. Ditegaskan kembali dari segi kriminologi, hukuman ini sebagai acuan pembalasan maupun sebagai penjeraan "*deterrence*" tidaklah mampu mengakhiri masalah. Terlebih lagi, beberapa badan internasional kebanyakan memveto pelaksanaan hukuman mati.

KESIMPULAN

- a. Beberapa poin yang terkandung dalam dasar pokok Hak Asasi Manusia yang ada pada negara Indonesia, kemudian dalam dasar Pancasila. Kemudian, hak ini mempunyai pegangan kokoh yaitu pedoman bangsa (Pancasila). Tidak hanya demikian, tata hukum Indonesia hakikatnya menjelaskan terkait hak ini berpandangan terhadap Pancasila serta peradaban peraturan secara general.
- b. Pelaksanaan pidana berupa hukuman mati yang terdapat di dalam tata hukum Indonesia bertolak belakang dengan pelaksanaan hak asasi manusia, yakni berupa hak tetap hidup yang termaktub di dalam nilai falsafah negara serta dipastikan keberadaannya oleh UUD Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Hukum dan HAM RI. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. 39, 43.

Pratama, W. A. (2019). Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana. *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1 (1), hlm. 29-41. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.34>.

Sambulele, A. S. (2013). Lex Crimen. *Lex Crimen*, Vol. II(1), hlm. 84-92. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3092/2636>.

Siauta, M. (2007). *Ir-Perpustakaan Universitas AIRLANGGA*, 12-31.

Sitanggang, D., Fakhriah, E. L., & Suseno, S. (2018). Perlakuan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25(1), hlm. 102-110. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0106.102-110>.